



**PUTUSAN**

Nomor : **177 / PID / 2015 / PT. MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ILHAM NUR Bin AMIN BASRI.**  
Tempat Lahir : Kab. Luwu.  
Umur / Tgl lahir : **28** Tahun.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Kajuara Kalabirang, Kecamatan Minasatene,  
Kab. Pangkajene.  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Swasta.

**Terdakwa tidak di Tahan ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Juni 2015 Nomor : 177 / PID / 2015 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal tanggal 15 Juni 2015 Nomor : 177 / PID / 2015 / PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Membaca, bahwa surat Laporan Polisi pada No. LP / 29 / XI / 2014 / Res Pangkep / Sek Bungoro, tanggal 19 Nopember 2014, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :  
-----



Bahwa . . . .

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di jalan Andi Naping Kel. Samalewa Kab Pangkep telah terjadi tindak pidana penganiayaan . Adapun kronologisnya, Pelaku mendatangi rumah korban dan langsung masuk dengan cara membuka pintu pagar kemudian masuk kedalam rumah sambil berteriak-teriak menyuruh keluar keponakannya yang semntara main internet, dan terlapor langsung memukul lelaki Cahyadi Ponakan terlapor kemudian dinasehati sambil dilerai oleh korban sambil mengatakan kalau mau pukul ponakanta janganki dalam rumah" namun Terlapor langsung memukul korban yang mengakibatkan luka memar pada bagian leher, muka dan kaki, atas kejadian tersebut pelapor tersebut diatas melaporkan hal tersebut guna proses pengusutan lebih lanjut :

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 352 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca surat Laporan Polisi No. LP / 29 / XI / 2014 / Res Pangkep / Sek Bungoro, tanggal 19 Nopember 2014 tersebut, telah membaca pula catatan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum, mendengar keterangan para saksi, Terdakwa dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara telah menjatuhkan putusannya tanggal 08 Januari 2015 Nomor : 02 / Pid. C / 2015 / PN.Pangkajene, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ILHAM NUR BIN AMIN BASRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama **15 (lima belas) hari** ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara ini masing sebesar

Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah) ; -----

Membaca, Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh H. JABAL NUR AS.S.Sos, MH. Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2015, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 08 Januari 2015 Nomor : 02 / Pid. C / 2015 / PN.Pangkajene, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Aiptu MUSTAFA SERE Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum pada tanggal 04 Februari 2015 ; -----

Membaca, surat memori banding dari Terdakwa tertanggal 09 Februari 2015, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 09 Februari 2015 dan pemberitahuan penyerahan memori banding kepada Aiptu MUSTAFA SERE Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum pada tanggal 04 Mei 2015, sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh IRSAL ABDUL GANI. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene ; -----

Menimbang, bahwa Aiptu MUSTAFA SERE Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh H. JABAL NUR AS.S.Sos, MH. Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene, kepada Terdakwa dan Aiptu MUSTAFA SERE Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 27 April 2015 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang

ditetapkan . . . .  
ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut : -----

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal ;

Bahwa pada prinsipnya kami Terdakwa keberatan atas Putusan Hakim Pengadilan Negeri pangkajene tersebut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyangkut peraturan hukum acara pidana ringan yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya, hal mana dalam pertimbangan Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam laporan Polisi tersebut dan keterangan para saksi dalam perkara ini.

2. Kesalahan atau kekeliruan Hakim yang nyata, yakni dalam hal ;

Bahwa alasan yang dijadikan dasar pertimbangan sehingga oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene menjatuhkan pidana penjara selama 15(lima belas) hari yaitu Penganiayaan yaitu hal yang tidak wajar sebab Terdakwa yang pertama kali diserang dan dipukul oleh Korban sehingga Terdakwa menangkis dan membela diri atas serangan korban tersebut.

Bahwa sejak awal terdakwa tidak mempunyai niat memukul korban akan tetapi karena terpaksa harus ia lakukan demi untuk mempertahankan harkat martabat, keamanan atau keselamatan jiwa terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal yang baru



untuk dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, sehingga alasan keberatan dalam memori banding tersebut . . . .  
tersebut tidak berdasar hukum dan patut untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 08 Januari 2015 Nomor : 02 / Pid. C / 2015 / PN.Pangkajene, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dengan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang tertuang dalam catatan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum demikian pula tentang penjatuhan pidananya sehingga dengan demikian pertimbangan hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 08 Januari 2015 Nomor : 02 / Pid. C / 2015 / PN.Pangkajene, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 352 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**MENGADILI :**

➤ Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 08 Januari 2015 Nomor : 02 / Pid. C / 2015 / PN.Pangkajene, yang dimintakan banding ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat**, tanggal **24 Juli 2015** oleh Kami **H. SUGITO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Terdakwa maupun oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T t d

**M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.**

T t d

**I NYOMAN ADI JULIASA SH.MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

**H. SUGITO, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

T t d

**SULAIMAN, SH.**

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Panitera,

**SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.**  
NIP. 19570904 198401 2 001.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)